

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi – sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adagium yang menyatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum atau “*ubi societas ibi ius*” bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat adalah perkataan Marcus Tullius Cicero seorang filsuf kelahiran Roma. Rasa cinta kasih dan sikap kebersamaan yang ada didalam diri setiap manusia inilah yang menggerakkan akal pikiran manusia untuk menciptakan pranata – pranata dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada tahun 1996 **Hans G. Nilson** telah mengingatkan bahwa *money laundering* telah menjadi permasalahan yang menarik bagi masyarakat dunia hampir pada dua dekade, yang mengancam demokrasi dan rule of law. Kejahatan pencucian uang memiliki sifat atau karakteristik sebagai *White collar crime*,¹ *Organized crime*, *Corporate crime*, dan *Transnasional crime*, bahkan dengan kemajuan ilmu

¹ Istilah “white collar crime” pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dalam pidatonya didepan American Sociological Society pada 1939. Edwin H. Sutherland merumuskan “white collar crime” sebagai “crime committed by persons of respectability and high social status in the cours of their occuppation” (kejahatan yang dilakukan oleh orang – orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya). Untuk itu periksa Edwin H. Sutherland, “white collar criminality” dalam *American Sociological Review*, 5 february 1940. Periksa pula Frank E. Hagan, *introduction to criminology theories, methods and criminal behavior*, (Chichago: Nelson – Hall, 1989), hal 89 -99

pengetahuan teknologi dan komunikasi *Money Laundering* telah menjadi salah satu dari *Cyber Crime*.

Persoalan beban pembuktian dalam perkembangannya, tidak hanya domain dari jaksa penuntut umum semata tetapi juga terdakwa atau penasihat hukumnya saling membuktikan didepan persidangan. Jaksa penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa, sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum akan saling membuktikan didepan persidangan. Suatu kondisi dimana jaksa penuntut umum dan terdakwa sama – sama membuktikan disidang pengadilan dinamakan asas pembalikan beban pembuktian “*berimbang*”.

Oleh sebab itu pembuktian (*evidence*) dalam tindak pidana pencucian uang adalah hal yang penting dan utama. Bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran dalam suatu peristiwa.² Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik oleh hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang – Undang.³

² Eddy O. S Hiarij, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012) Hlm. 7

³ Ibid.

Lain halnya dalam pembuktian tindak pidana korupsi dan pencucian uang, beban pembuktian yang utama berada pada terdakwa atau beban pembuktian terbalik. Lilik Mulyadi berpendapat bahwa dianutnya pembalikan beban pembuktian secara murni menyebabkan beralihnya asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah, padahal praduga bersalah relative sebagai pengingkaran asas yang bersifat universal khususnya terhadap asas praduga tidak bersalah.⁴ Pembalikan Beban pembuktian atau Revesal OF Burden Proof atau Omkering Van Bewijlast yang absolute – pembuktian oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah – merupakan suatu kewajiban. Ada dua kemungkinan, apakah terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah atautkah terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Sesuai dengan pasal 77 Undang – Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.⁵

Pembuktian terbalik juga bertujuan dalam rangka pengembalian aset kejahatan melalui sara hukum pidana dapat saja dilakukan dengan mengingat sifat dan karakteristik kejahatan atau tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan luar biasa oleh karena dibutuhkan cara – cara yang luar biasa jugadalam menanggulangnya. Pembuktian terbalik dalam rangka pengembalian aset tindak pidana pencucian uang hanya dikhususkan bagi tindakan – tindakan yang dikualifikasi sebagai *illicit enrichment* atau memperkaya diri sendiri secara tidak sah.

⁴ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007) Hlm. 84

⁵ Lihat pasal 77 Undang – Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Pembuktian terbalik dalam pengembalian aset kejahatan melalui sarana hukum pidana dilakukan bersamaan dengan pokok perkara. Artinya, pengembalian aset dapat dilakukan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*).

Semestinya Undang – Undang tersebut tegas mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik yang dilakukan oleh terdakwa, jika terdakwa tidak dapat membuktikan, maka jaksa penuntut umum wajib mengajukan bukti yang ada padanya bahwa harta kekayaan terdakwa berasal dari kejahatan. Artinya, jaksa penuntut umum yang mendakwa tetap harus membekali diri dengan sejumlah alat bukti untuk membuktikan dakwaannya. Apabila terdakwa dapat membuktikan ia tidak bersalah, sedangkan jaksa penuntut umum juga dapat membuktikan terdakwa bersalah, maka penilaian dalam bukti – bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada hakim.

Mengingat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, diwilayah hukum pengadilan negeri Jakarta selatan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP⁶ telah terjadi tindak pidana pencucian uang (money laundering), pelaku tindak pidana tersebut oleh Hakim pengadilan negeri Jakarta selatan dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang dimaksud telah menjatuhkan Putusan Nomor: 734/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel. dalam putusan pengadilan Jakarta selatan tersebut menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan

⁶ Lihat pasal 84 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana “Pengadilan negeri yang didaerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang telah dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”.

bersalah melakukan tindak pidana secara bersama – sama sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik dan pencurian dalam keadaan memberatkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam penulisan hukum yang berjudul **“PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NO. 734/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel)**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan hukum ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan sistem beban pembuktian menurut Undang – Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ?
2. Apakah penerapan sistem pembuktian terbalik didalam Putusan: NO. 734/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel benar - benar telah diterapkan ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem beban pembuktian berdasarkan undang – undang No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem pembuktian terbalik didalam Putusan: NO. 734/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel benar - benar telah diterapkan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran akademis dalam pengembangan ilmu hukum, umumnya dalam bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (money laundering)
- b. Memberikan hasil pemikiran akademis terhadap bidang hukum pidana khususnya penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang.

2. Secara praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis terhadap penegak hukum dalam melaksanakan kebijakannya khususnya dalam mengambil kebijakan terhadap penerapan sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang.

3. Bagi penulis

Bagi penulis bermanfaat dalam hal pemenuhan penyelesaian gelar Sarjana dan syarat dalam mencapai kelulusan diperguruan tinggi, menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam penerapan sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup

Dalam penulisan hukum dimaksud diperlukan adanya ruang lingkup agar membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas. Ruang lingkup dalam penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem beban pembuktian berdasarkan undang – undang No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan untuk mengetahui apakah penerapan sistem pembuktian terbalik didalam Putusan: NO. 734/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel benar - benar telah diterapkan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah penelitian hukum normatif atau termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yakni berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum terkait, seperti; Putusan pengadilan, peraturan perundang - undangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya yang berhubungan dengan pokok bahasan yakni: penerapan sistem pembuktian berdasarkan undang – undang No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Studi Putusan: NO. 734/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel).

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan hukum ini sumber bahan hukum yang dipergunakan penulis adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang utama dalam pokok bahasan yang bersifat otoritatif, antara lain;

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- c) Undang – Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- e) Putusan pengadilan negeri Jakarta selatan No : 734/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel
- f) Dan lain – lain.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer seperti; buku – buku yang berhubungan dengan pokok bahasan, jurnal hukum, dan pendapat para sarjana atau ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan – bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya; kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

D. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah penelitian hukum normatif atau termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yakni berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum terkait, seperti; Putusan pengadilan, peraturan perundang - undangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya yang berhubungan dengan pokok bahasan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau alat pengumpulan data dengan cara Kualitatif, menggunakan studi kepustakaan untuk selanjutnya data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis, logis dan rasional serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya yang disesuaikan dengan pokok permasalahan sehingga satu kesatuan yang utuh tentang permasalahan yang diteliti yaitu penerapan sistem beban pembuktian berdasarkan undang – undang No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan untuk mengetahui apakah penerapan sistem pembuktian terbalik (Studi Putusan: NO. 734/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini Hak Asasi Manusia dipertaruhkan. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sisten atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (Negara).⁷ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti”-terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs*-diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.⁸ Sementara itu membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.⁹

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan,

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 249

⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 83.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hal. 133.

menandakan, menyaksikan dan menyakinkan.¹⁰ M.Yahyah Harahap tidak mendefinisikan hukum pembuktian, melainkan memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa.¹¹ Sedangkan pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut di pergunakan, diajukan apapun dipertahankan,sesuai hukum acara yang berlaku.¹²

Syaiful Bakhri berpandangan pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang, yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasarkan keadilan.Sedangkan menurut Eddy O.S.Hiariej medefinisikan hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti,cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.¹³

¹⁰Soerdijo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1985, hal.47

¹¹M.Yahyah Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penetapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 252

¹²Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal.3

¹³Eddy O.S. Hiariej, *Teori & hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hal.5

Kata “membuktikan” ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang terkemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Memang, pembuktian itu hanya diperlukan, apabila timbul suatu perselisihan. Jika tidak ada orang yang menyangkal hak milik saya atas rumah yang saya diami, maka saya tidak perlu membuktikan bahwa rumah itu milik saya. Jika si penjual barang tidak menyangkal bahwa si pembeli sudah membayar harga barang yang diberi dan telah diterimanya, maka pembeli itu tidak perlu membuktikan bahwa ia sudah membayar harga barang tadi. Jika hak waris seorang anak angkat atas barang peninggalan bapak angkatnya, tidak dibantah oleh suatu pihak, maka ia tidak perlu membuktikan hak warisnya tersebut.¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. *Pertama*, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. *Kedua*, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif.¹⁵ Memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut *conviction intime* dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction*

¹⁴R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Pramita, 2005, hal.1

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hal. 6

raisonance.*Ketiga*, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah sesuatu perbuatan subjek hukum yang memunculkan akibat hukum. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, semua terikat pada ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan demikian tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum.¹⁶

2. Teori/Sistem Hukum Pembuktian

Tujuan dari acara pidana adalah untuk menentukan kebenaran, dan berdasarkan atas kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim yang melaksanakan suatu peraturan hukum pidana. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting

¹⁶Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014, hal.231

dalam hukum acara pidana. Dalam hal pembuktian ada beberapa teori tentang sistem pembuktian, teori-teori yang dimaksud antara lain:

a. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction in Time*)

Suatu sistem pembuktian, untuk menentukan atau tidaknya terdakwa semata-mata berdasarkan dari keyakinan hakim saja. Tidak menjadi masalah keyakinan tersebut diperoleh darimana. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, bisa juga dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Hakim tidak diwajibkan menyebutkan alasan atas keyakinannya, dan hakim menyebutkan alat bukti yang dia pakai maka hakim dapat memakai alat bukti saja. Kelemahan sistem ini hakim bisa menjatuhkan hukuman pada seseorang terdakwa hanya berdasarkan keyakinan tanpa didukung alat bukti lain, disamping itu hakim leluasa membebaskan terdakwa walaupun kesalahan terdakwa telah cukup bukti yang mengarah kepada kesalahan terdakwa selama hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Menurut Andi Hamzah pengadilan adat dan swapraja pun memakai sistem keyakinan hakim melalui selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (pendidikan) hukum.¹⁷

b. Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction Raisonee*)

Teori ini hampir sama dengan teori *Conviction in Time*, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim tetapi dibatasi oleh alasan-alasan yang jelas, dimana

¹⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 252

hakim harus menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan tertentu.¹⁸ Alasan-alasan yang dimaksud harus dapat diterima dengan akal yang sehat.

c. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*)

Keyakinan hakim dikesampingkan dalam sistem ini. Dalam pembuktian kesalahan terdakwa asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang, sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan apakah hakim yakin atau tidak. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-Undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebut oleh Undang-Undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.¹⁹ Kebaikan sistem pembuktian ini adalah dalam menentukan pembuktian kesalahan terdakwa hakim dituntut untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim seolah-olah hanya bersikap sebagai robot pelaksana Undang-Undang yang tidak memiliki hati nurani.

¹⁸*Ibid.*, hal 253

¹⁹*Ibid.*, hal 251

d. Pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut *Conviction in Time*. Jadi sistem pembuktian ini merupakan keseimbangan antara dua sistem yang saling bertolak belakang antara yang satu dengan yang lain. Sistem pembuktian ini mengakomodasi sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka. Kesimpulan salah tindakannya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

3. Asas Pembuktian

Asas merupakan dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dimana dasar-dasar umum tersebut merupakan suatu yang mengandung nilai-nilai etis.²⁰ Berikut adalah beberapa asas-asas yang terkait dengan pembuktian:

a. *Presumption Of Innocent*

Presumption of innocent diartikan sebagai asas praduga tidak bersalah. Artinya, seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum. Di sisi lain dikenal juga asas *presumption of guilt* yang diartikan sebagai asas praduga bersalah, artinya seseorang sudah dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang

²⁰ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: UHN Press, 2014, hal. 82

menyatakan dia bersalah. Untuk dipidana, suatu kesalahan harus dibuktikan berdasarkan fakta-fakta menurut hukum yang diketemukakan dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, dilakukan secara *fair* dan imparsial.²¹

Berkaitan dengan pembuktian asas *Presumption Of Innocent*, hal tersebut merujuk pada beban pembagian pembuktian. Karena seseorang dianggap tidak bersalah, beban pembuktian tersebut ada pada jaksa penuntut umum yang mendakwa bahwa seseorang telah bersalah melakukan kejahatan. Sementara itu, dalam pembuktian terbalik yang bersifat absolute sebagaimana telah diuraikan diatas, asas yang telah digunakan adalah praduga bersalah dan bukan asas praduga tidak bersalah.²²

b. Legalitas

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang artinya tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa Undang-Undang pidana sebelumnya adalah salah satu *prinsipat* dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas legalitas. Menurut sejarahnya, asas ini merupakan produk aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan individu dan kesewenangan penguasa dan bukan melindungi masyarakat dan Negara dari kejahatan sebagaimana tujuan hukum pidana modern.

Paling tidak ada empat makna asas legalitas. *Pertama*, terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif). *Kedua*, ketentuan pidana harus

²¹ Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dewan Pers, 2016, hal. 65

²² Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hal.34

tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan kebiasaan (*nullum crimen nunal poena sine lege scripta* atau *lex scripta*).Ketiga, rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullumcrimen nulla poena sine lege certa* atau *lex certa*).Keempat, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen nunal poena sine lege stricta* atau *lex stricta*).²³

Perumusan delik pada suatu Undang-Undang selain merupakan perwujudan asas legalitas juga mempunyai fungsi unjuk bukti artinya yang harus dibuktikan jaksa penuntut umum dipengadilan adalah unsur-unsur dalam rumusan delik yang didakwakan kepada tersangka.²⁴

c. *Due Process Of Law*

Due process of law berhubungan dengan pembuktian dalam hal masalah *bewijsvoering*, yaitu cara memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti sampai kepengadilan. Tidak jarang yang bersifat formalistik mengesampingkan kebenaran materiil.Negara-negara yang menjunjung tinggi *due process of law*, dalam hukum acaranya, perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang aparat negara mendapat perhatian khusus.²⁵

Di Amerika-sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi *due process of law*-seorang tersangka yang ketika di tangkap tidak disebutkan hak-haknya oleh penyidik

²³*Ibid*, hal. 35

²⁴*Ibid.*,hal. 37

²⁵*Ibid.*,hal. 31

dapat mengakibatkan tersangka tersebut dibebaskan. Hal ini dikenal dengan istilah *Miranda warning*²⁶ atau “ *The Four Miranda Warnings*” yang berbunyi:

“ *You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney. If you cannot afford a lawyer, one will be provide for you at government expense*”

(anda mempunyai hak untuk diam. Segala sesuatu yang anda katakan dapat digunakan untuk melawan anda di pengadilan. Anda berhak berkonsultasi dengan pengacara dan mendapatkan pendampingan pada saat pemeriksaan. Jika anda tidak punya pengacara, anda disediakan oleh negara).

d. *Adversary System*

Adversary system diartikan sebagai sistem peradilan dimana pihak-pihak yang berseberangan mengajukan bukti-buktik yang saling berlawanan dalam usahanya memenangkan putusan yang menguntungkan pihaknya. Berkaitan dengan pembuktian *adversary system* bertalian dengan beban pembagian pembuktian. Dalam persidangan pidana baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa dapat saling mengajukan bukti dalam rangka memberatkan atau meringankan dakwaan. Tegasnya para pihak yang

²⁶Pada tahun 1963 di Arizona, Amerika Serikat, seorang pemuda bernama Ernesto Miranda ditangkap polisi dengan tuduhan melakukan tindakan penculikan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun dan diinterogasi. Setelah 2 jam didalam ruang interogasi, Ernesto Miranda menandatangani pengakuan bahwa ia telah menculik dan memerkosa perempuan yang dimaksud, namun ternyata sebelumnya dirinya tidak diberikan hak untuk diam dan mendapatkan pengacara guna mendampinginya dalam persidangan tersebut. Pengakuan tertulis yang dibuat oleh Miranda tersebut kemudian dihadirkan persidangan sebagai bukti dan berdasarkan bukti tersebut, Miranda dihukum penjara selama 20 tahun. Atas vonis tersebut Miranda mengajukan keberatan ke *Supreme Court* (Mahkamah Agung Amerika Serikat). Dengan mempertimbangkan tiga kasus lain yang serupa, keberatan tersebut dikabulkan *Supreme Court* dan menyatakan bahwa pengakuan yang dibuat mianda tidak sah karena sebelumnya tidak diberikan hak-haknya sebagai tersangka namun, hlt tersebut ternyata tidak membebaskan Miranda, hanya menangguhkan hukuman. Atas pernyataan *Supreme Court* Amerika pada tahun 1996 ia menyatakan bahwa pengakuan Miranda pengakuan Miranda tidak sah, maka sejak saat itu hak-hak tersangka mulai diperhatikan dengan serius. Peristiwa tersebut dikenal sebagai tonggak lahirnya *Miranda Rule*.

berpekara di pengadilan dalam mengajukan bukti yang saling berlawanan atau *tegen bewijs*.²⁷

e. *Clear and Convincing Evidence*

Clear and Convincing Evidence sangat berkaitan dengan minimum bukti dan kekuatan pembuktian. *Clear and Convincing Evidence* diartikan sebagai standar pembuktian antara standar *preponderance of evidence* dan *beyond a reasonable doubt*. *preponderance of evidence* yakni kecukupan bukti yang biasanya digunakan dalam perkara perdata, disini yang diputuskan menang adalah pihak yang membuktikan lebih banyak. Sementara *beyond a reasonable doubt* digunakan dalam perkara pidana, disini alat bukti saja tidak cukup menjatuhkan pidana kepada terdakwa tanpa keyakinan dari hakim.²⁸

4. Jenis-Jenis Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.²⁹ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hal. 41

²⁸ *Ibid.*, hal. 42

²⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal.11

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dan di dalam Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau biasanya di sebutkan satu saksi bukan saksi (*Unus testis nulus testis*).

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
- 2) Hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan.

A. Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri (Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Keterangan saksi menurut Andi Sofyan dan Abd. Asis supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Syarat formil

Bahwa keterangan saksi hanya dianggap sah, apabila memenuhi syarat formil, yakni saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan aksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya
- b. Syarat materiel

Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian karena tidak memenuhi syarat materiel, akan tetapi

keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.³⁰

Pada umumnya, setiap orang dapat menjadi saksi di muka persidangan. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP, adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun telah bercerai atau yang bersama sama sebagai terdakwa.

B. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Didalam Pasal 186 Kitab Undang Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Tidak diberikan penjelasan yang khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli menurut Kitab Undang Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai suatu perbandingan, *California Evidence Code* mendefinisikan “seorang ahli”, sebagai berikut :

³⁰Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, hal. 239

A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates.

Terjemahan bebas yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, “seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya”.³¹

Seorang ahli yang memberikan keterangan tidak harus menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung suatu tindak pidana, akan tetapi dengan berdasarkan keahliannya, ketrampilan, pengalaman, pengetahuan yang ia miliki dapat memberikan keterangan-keterangan tentang sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya untuk membantu terangnya suatu perkara.³² Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli pada prinsipnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan, sehingga hal ini bersifat bebas, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya.

C. Surat

Menurut Sudikno Mertokusumosebagaimana dikutip oleh Andi Sofyan dan Abd. Asis, bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk

³¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 274

³² Andi Sofyan dan Abd. Asis, *op. cit.*, hal. 246

menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.³³ Surat-surat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) angka (1) dan (2) disebut sebagai akta autentik (*authentieke akten*). Contohnya untuk angka (2) misalnya BAP, Putusan Pengadilan, Sertifikat tanah dan sebagainya. Untuk angka (1) misalnya akta Notaris. Sedangkan untuk angka (3) *Visum Et Repertum* yang dibuat dokter. Termasuk dalam angka (4) misalnya surat-surat dibawah tangan yang ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.³⁴

Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah; *Pertama*, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, contohnya pembuatan akta notaris. *Kedua*, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, contohnya pembuatan kartu tanda penduduk (KTP). *Ketiga*, surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, contohnya *Visum et repertum* (VER). *Keempat*, surat lain

³³ *Ibid.*, hal. 264

³⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hal. 22

yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan dari isi dengan alat pembuktian yang lain.³⁵

D. Petunjuk

Petunjuk dihapus sebagai alat bukti sebagai inovasi dalam hukum acara pidana karena menurut Van Bemellen petunjuk (*aanwijzing*) sebagai alat bukti tidak ada artinya. Katanya: *maar de voornaamste fout was toch, dat de aanwijzingen al seen bewijsmiddel warden beschouwd, terwijl zij het in wezen niet waren* (tetapi kesalahan utama ialah bahwa petunjuk-petunjuk dipandang sebagai suatu alat bukti, padahal pada hakikatnya tidak ada).³⁶ Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan penuh arif dan bijaksanaan setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.³⁷

E. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapatlah disamakan dengan bukti pengakuan atau *confession evidence*. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 189 memberi defenisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti

³⁵Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hal. 109

³⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 277

³⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Loc. Cit.*

disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang hal yang didakwakan kepadanya.

Pemeriksaan terhadap terdakwa juga sudah dimulai pada tahap penyidikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri, artinya keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya.³⁸

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

a. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Tetapi, tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.³⁹ Yang dimaksud dengan delik pidana atau perbuatan pidana perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.⁴⁰ *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai dengan pidana dan hukum. Perkataan *Baar* diterjemahkan dengan

³⁸ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, hal. 266

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal. 67

⁴⁰ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan: UHN Press, 2015, hal. 77

dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *Feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴¹ Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁴²

Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Sedangkan Simons merumuskan *Strafbaar Feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴³ Hamel mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Sedangkan pendapat Pompem mengenai *Strafbaarfeit* sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁴⁴ Vos merumuskan

⁴¹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 69

⁴² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 59

⁴³ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 52

⁴⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 72

Strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan.⁴⁵

Tidak mudah menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, artinya ada beberapa proses yang harus dilalui. Selain kajian yang mendalam mengenai perbuatan itu dari sudut kriminologi, maka harus dipertimbangkan pula beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan hukum pidana itu sendiri, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil dan kemampuan badan penegak hukum.⁴⁶

Pendapat beberapa ahli hukum pidana diatas bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *Strafbaarfeit* adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatannya disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁴⁷

b. Unsur-unsur tindak pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Agus Rahardjo, *CyberCrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 54

⁴⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 50

yang terlarang oleh Undang-Undang.⁴⁸ Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur *subyektif* dan unsur-unsur *obyektif*.⁴⁹

Unsur-unsur *subyektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalamnya didalam hatinya. Sedangkan dimaksud dengan unsur-unsur *obyektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵⁰

Unsur-unsur *subyektif* dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan alain-lain.
- 4) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidanamenurut pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Unsur-unsur *obyektif* dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 396 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 192

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 193

⁵⁰ *Ibid.*

- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁵¹

Tindak pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur tindak pidana meliputi tiga hal. *Pertama*, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materiil. *Ketiga*, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.⁵² Unsur-unsur tindak pidana setidak-tidaknya dibedakan dari dua sudut pandang, yakni: (1) Dari sudut teoritis, artinya pendapat dari ahli hukum yang terceminkan dalam bunyi rumusnya. (2) dan dari sudut Undang-Undang, artinya bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁵³

Maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- 2) Hal ikhwanal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif

⁵¹ *Ibid.*, hal. 194

⁵² Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 55

⁵³ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 79

5) Unsur melawan hukum yang subyektif.⁵⁴

Sedangkan Mahrus Ali, berpendapat unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. *Pertama*, perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materiil. *Ketiga*, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.⁵⁵

2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang dan Unsur-Unsur Tindak Pencucian Uang

a. Pengertian tindak pidana pencucian uang

Hingga sekarang belum ada kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau *Money Laundering*, belum adanya defenisi yang bersifat universal. Dalam *black's law dictionary*⁵⁶, istilah *money laundering* diartikan sebagai berikut:

“term used to describe investment or order transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that it's original sources can not be traced. Money laundering is a federal crime: 18 USCA 1956”

⁵⁴Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 69

⁵⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 100

⁵⁶*black's law dictionary*, merupakan kamus hukum yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat. Kamus yang dijadikan referensi pilihan untuk istilah dalam ringkasan hukum dan pendapat pengadilan dan telah disebut sebagai otoritas hukum sekunder dibanyak kasus Mahkamah Agung Amerika Serikat. *black's law dictionary* didirikan oleh Henry Campbell Black (1860-1927).

Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyetoran/penanaman uang atau bentuk lain dari pemidahan/pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui/dilacak.⁵⁷

Demikian halnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tindak pidana pencucian uang memberikan pengertian masing-masing. Sebut saja dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 jo. Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menentukan:

“Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, mengibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.

Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 jo. Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah dicabut dan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, memberikan definisi Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dalam ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada umumnya berbagai pendapat yang berkembang mengemukakan bahwa *money laundering* atau pencucian uang adalah suatu cara atau proses untuk mengubah

⁵⁷ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Jakarta: Visimedia, 2012. hal. 4

uang yang berasal dari sumber illegal (haram) sehingga menjadi uang yang seolah-olah halal. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pencucian atau pemutihan uang juga berasal dari berbagai kejahatan.⁵⁸

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan pengertian *money laundering* yang terdapat didalam *black's law dictionary* diatas, secara umum yang menjadi unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

- 1) Adanya uang (dana) yang merupakan hasil illegal
- 2) Uang haram (dirty money) tersebut diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang legal (sah)
- 3) Dengan maksud menghilangkan jejak, sehingga sumber asal usul uang tersebut tidak dapat atau sulit diketahui dan dilacak.⁵⁹

Menurut Tubagus Irman, Unsur–unsur Tindak Pidana Pencucian Uang:

1) Unsur perbuatan pada pencucian uang

Perbuatan adalah kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh seseorang atau lebih, perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifat perbuatan saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar, tetapi untuk dapat dipidana harus dilihat dalam batinnya apakah perbuatan yang dilakukannya juga ada kesalahannya sehingga untuk dapat dipidana seseorang, selain harus melakukan perbuatan yang

⁵⁸ Juni Sjafrien Jahja, *loc.cit.*

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 7

dilarang juga harus mempunyai kesalahan, maka terdapatlah perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁶⁰

Unsur perbuatan pokok tindak pidana pencucian uang adalah: *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain*, ini adalah yang dilakukan dalam pencucian uang. Dalam rumusan perbuatan pidana, unsur pertama adalah adanya suatu perbuatan.

2) Unsur melawan hukum pada pencucian uang

Melawan hukum karenanya tidak berarti hanya melawan hukum obyektif atau subyektif saja dan tidak pula sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Belanda tahun 1919, seperti menjadi pedoman sekarang, melainkan juga yang meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban seseorang sebagai warga masyarakat.⁶¹

Sifat melawan hukum atau memiliki istilah "*wederrechtelijkheid*" atau "*onrechtmatigheid*" dalam hukum pidana adalah satu frasa yang memiliki empat makna. Keempat makna tersebut adalah sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum dapat dipidana suatu

⁶⁰ Tubagus Irman, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, Jakarta: Gramedia, 2017, hal. 83

⁶¹ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Bina aksara, 1985, hal. 24

perbuatan, setiap tindak pidana didalamnya pasti mengandung unsur melawan hukum. Sifat melawan hukum khusus tercantum secara tertulis dalam rumusan delik, jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum formil diartikan sebagai bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan sifat melawan hukum materil dimaknai sebagai bertentangan dengan norma dan nilai-nilai masyarakat.⁶²

Apabila dikaitkan dengan unsur perbuatan pidana maka unsur-perbuatan pidana pencucian uang terdapat dua unsur melawan hukum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang, terdapat dua unsur melawan hukum yang harus dibuktikan, yaitu hasil tindak pidana dan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sehingga terjawablah bahwa *menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, adalah unsur melawan hukum.*⁶³

3) Unsur hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan pada pencucian uang

Oleh Van hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu:

- Yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan
- Dan yang mengenai diluar diri si pembuat

Harta kekayaan merupakan hasil dalam tindak pidana pencucian uang, untuk itu harta kekayaan merupakan unsur hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.⁶⁴

⁶² Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 61

⁶³ Tubagus Irman, *Op. Cit.*, hal. 95

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 99

4) Unsur keadaan tambahan yang memberatkan pada pencucian uang

Keadaan tambahan yang memberatkan adalah unsur yang memberatkan pidana, dalam perundang-undangan kadang-kadang terdapat unsur keadaan tambahan yang memberatkan. Misalnya pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, hingga keadaan tambahan yang memberatkan adalah apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi.⁶⁵

3. Tahap – Tahap atau Proses Pencucian Uang

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karna apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut biasanya para pelaku terlebih dahulu mengupayakan harta kekayaan tersebut masuk kedalam sistem keuangan (*financial system*), terutama kedalam sistem perbankan (*banking system*) para pakar membagi tiga tahap proses pencucian uang yaitu : *placemant*, *layering*, dan *integration*.

1) *Placemant* atau tahap penempatan

Pada tahap penempatan bentuk uang diubah karna sebagian besar aktivitas kejahatan modern bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan uang menjadi bentuk lainnya pada tahap penempatan uang kotor atau (*illegal*) ke dalam sistem keuangan (*financial system*).

⁶⁵*Ibid.*, hal. 100

Pada tahap ini, bentuk uang dari hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal usul yang tidak sah dari uang itu. Sese kali uang itu telah dapat ditempatkan pada suatu bank maka uang itu telah masuk ke dalam sistem keuangan nasional yang bersangkutan, dan kemudian dengan sendirinya akan dapat ditransfer ke bank lain dalam negara lain, begitu dapat ditransfer kepada bank negara lain, maka uang itu sudah masuk ke sistem keuangan internasional/global. Kalau uang yang ditempatkan di bank itu jumlahnya besar, maka biasanya uang tersebut akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian dan masing-masing bagian disimpan kepada bank yang berbeda. Jadi *placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana kedalam sistem keuangan.⁶⁶

2) *Layering* atau tahap pelapisan

Tahap *layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana.⁶⁷ Dalam tahap ini, pencucian uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, dengan cara memecah-mecah jumlahnya. Pemandahan dan pemecah-mecahan itu dilakukan sampai beberapa kali dilakukan dengan cara sedapat mungkin menjauhi sumbernya. Dalam tahapan ini pencucian uang memanfaatkan kerahasiaan bank, sehingga uang yang dicuci tersebut sulit ditelusuri.

⁶⁶ Adrian Sutendi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 24

⁶⁷ *Ibid.*

3) *Integration* atau tahap penggabungan

Tahap *integration* atau *spin dry*, ialah tahap kembali membawa uang kembali uang yang telah dicuci tersebut ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan obyek pajak. Jadi dalam *integration*, begitu uang tersebut berhasil diupayakan proses pencuciannya melalui *layering*, maka tahap selanjutnya menggunakan uang yang telah menjadi “uang halal” (*clean money*) untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.⁶⁸

4. Predicate Crime

Predicate crime merupakan tindak pidana asal yang menghasilkan uang ilegal yang kemudian akan dicuci. Tindak pidana pencucian uang merupakan lanjutan dari *Predicate crime* tersebut, Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada tanpa ada *Predicate crime*. Kejahatan semula atau kejahatan asal atau tindak pidana asal atau *predicate crime*, tidak termasuk dalam pencucian uang, tetapi akibatnya berupa hasil tindak pidana adalah termasuk dalam pencucian uang, karena itu dalam tindak pidana pencucian uang haruslah terdapat kejahatan awal atau kejahatan semula atau *Predicate crime*, tanpa adanya kejahatan awal maka tidak akan ada tindak pidana pencucian uang.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 26

⁶⁹ Tubagus Irman, *Op. Cit.*, hal. 84

Yang menghubungkan dan dapat membuktikan adanya tindak pidana asal/*Predicate crime*, adalah hasil tindak pidana sehingga pembuktian hasil tindak pidana ini adalah sangat menentukan apakah benar-benar terjadi tindak pidana pencucian uang, karena apabila ternyata hasil tindak pidana ini bukan hasil dari kejahatan, maka tidak akan ada tindak pidana pencucian uang.⁷⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang, merupakan tindak pidana asal atau *predicate crime* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

5. Pembuktian Terbalik

Pada dasarnya ada tiga (3) macam sistem pembuktian tindak pidana yang dikenal dalam hukum acara pidana, yaitu sistem pembuktian biasa, sistem pembuktian terbalik, dan sistem pembuktian terbalik secara terbatas. Prinsip dasar dalam hukum pembuktian baik dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata adalah bahwa siapa yang menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan (hukum) maka hukum mewajibkan yang menuduh mewajibkan untuk membuktikan tuduhannya.

Pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang yang *a quo*, pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu hak. Artinya jika terdakwa melepaskan hak tersebut atau sebaliknya terdakwa menggunakan hak tersebut, namun tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah,

⁷⁰*Ibid.*

kondisi ini dianggap sebagai hal yang memberatkan terdakwa. Terdakwa juga dapat menawarkan bukti-bukti yang baru dalam persidangan untuk dapat mengurangi hukuman berat. Hal yang demikian dikenal dengan istilah *affirmative defense*.⁷¹

Pembalikan beban pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat dalam pasal 77 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 77

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Pasal 78

- 1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
 - 2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.
- Dari kedua pasal diatas terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian adalah:
- Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana.
 - Hakim memerintahkan kepada terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dalam perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana.
 - Dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.⁷²

⁷¹Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hal. 24

⁷² Tubagus Irman, *Op.Cit.*, hal. 225

Pasal 77 “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Mengandung arti bahwa harta kekayaan yang harus dibuktikan tidak ada pembatasannya, yang penting adalah harta kekayaan terdakwa atau milik terdakwa yang wajib dibuktikannya. Tentunya terdakwa akan berhati-hati dalam membuktikan harta kekayaannya, yang diperkirakan biasa diketahui secara mudah oleh siapa pun, akan dibuktikannya, tetapi apabila harta kekayaan tersebut diperkirakan aman dan tidak ada yang tahu maka terdakwa tidak akan memunculkannya dalam sidang pembuktian, karena siapa pun tidak ada yang tahu bahwa itu adalah harta kekayaan terdakwa. Dengan demikian, terdakwa akan berusaha membuktikan kekayaannya yang diketahui oleh orang lain saja, khususnya yang telah diketahui atau disita dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Penggunaan kata “nya”, mengandung arti bahwa harta kekayaan tersebut adalah yang benar-benar milik terdakwa.

Pasal 78, kata “yang terkait dengan perkara”, memberikan pembatasan kepada penuntut umum dan hakim dalam memutus harta kekayaan mana saja yang dapat dibuktikan dan dirampas. Artinya bahwa yang dapat untuk pembuktian terbalik kepada terdakwa adalah harta kekayaan yang telah disita oleh penyidik, jika tidak disita oleh penyidik maka harta kekayaan tersebut tidak terkait dengan perkara.⁷³

⁷³*Ibid.*, hal. 226

